



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0055/35.73.406/2021

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/0169/PERIJ/III/2021;
- Tanggal Permohonan : 10 MARET 2021;
- Nama Pemohon : FIFIN. YULIANA;
- Alamat : JL. KYAI TAMIN GANG 3 NO 50 A KEL. SUKOHARJO KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : FIFIN YULIANA;
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NADHLATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA PUSAT;
Alamat Lembaga : JL. KOLONEL SUGIONO 3A NO. 331 KEL. MERGOSONO, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK MUSLIMAT NU 06;
Alamat Sekolah : JL. PROF. MOCH. YAMIN III NO. 151 KOTA MALANG;
Kelurahan : SUKOHARJO Kecamatan : KLOJEN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN NOMOR 18/YNM.Noor/II/2021 ANTARA Drs. H. M. DAMANHURI, Sc SELAKU KETUA YAYASAN MASJID NOOR KIDUL PASAR MALANG DENGAN FIFIN YULIANA SELAKU KEPALA TK MUSLIMAT NU 06.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 18 MARET 2021



ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730411 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.